

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang terjadi di masyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara *online*.<sup>1</sup> Sehubungan dengan itu, dalam kerangka hukum, setiap tindak pidana perjudian diklasifikasikan sebagai kejahatan. Mekanismenya adalah hanya satu opsi yang dinyatakan benar dan berhak menentukan pemenangnya, di mana pemain yang kalah diharuskan menyerahkan uang taruhannya kepada pemain yang menang. Aturan permainan serta jumlah taruhan biasanya telah ditentukan dan disepakati sebelum permainan dimulai atau berlangsung.

Sementara itu, penyakit sosial yang terkait dengan perjudian ini tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi khususnya, kejahatan siber atau perjudian melalui sumber daya *online*.<sup>2</sup> Untuk itu, judi *online* menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari taruhan olahraga, kasino virtual, hingga poker *online*, yang semuanya dapat diakses hanya dengan beberapa klik.<sup>3</sup> Artinya pemain tidak memerlukan kehadiran fisik di lokasi tertentu seperti kasino atau bandar darat, melainkan cukup menggunakan perangkat elektronik seperti komputer,

---

<sup>1</sup> Reza Wahyudi dan Achmad Sulchan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 15, No. 3, 2023, Hal. 606.

<sup>2</sup> Rara Zui Andri, dkk, Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana judi *online* (Judislot) Di kota Taluk Kuantan, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 7, 2023, Hal. 2.

<sup>3</sup> Annisa Laras, Analisis Dampak Judi Online di Indonesia, *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 3, No. 2, 2024, Hal. 321.

laptop, atau ponsel pintar yang terhubung ke jaringan internet.

Dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan di mana kemungkinan untuk mendapatkan untung pada umumnya bergantung pada peruntungan semata, meskipun pemain yang lebih terlatih atau lebih mahir bisa mempengaruhi hasil. Ini mencakup semua aturan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilaksanakan di antara para peserta, serta semua aturan lainnya yang berlaku.<sup>4</sup>

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional.<sup>5</sup> Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan.<sup>6</sup> Untuk mengatasi masalah ini, lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat, bahkan Pasal pelanggaran perjudian dijadikan

---

<sup>4</sup> Safira Mustaqilla, dkk, Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia, *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2023, Hal. 123.

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal. 83.

<sup>6</sup> Said Munawar, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Pranatahuk*, Vol. 2, No. 1, 2019, Hal. 2.

kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dari tiga bulan menjadi enam tahun Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana perjudian adalah perbuatan tanpa izin resmi yang melibatkan penawaran atau kesempatan untuk bermain permainan untung-untungan. Hal ini menjadi lebih serius jika perjudian dijadikan sumber mata pencarian utama. Selain itu, perjudian juga mencakup partisipasi dalam *platform* daring. Undian dapat dianggap sebagai perjudian jika hasilnya ditentukan secara acak, mengandalkan keberuntungan tanpa keterampilan peserta. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang yang sengaja dan tanpa hak, yaitu pertama: mendistribusikan, kedua: mentransmisikan, ketiga: membuat dapat sebatas pada para pelanggan atau konsumen perjudian. Penelitian merekomendasikan diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, hubungan rumusan tindak pidana perjudian *online* dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikhususkan untuk menjerat pelaku perjudian serta penyedia jasa perjudian tersebut yang dilakukan melalui dunia maya atau internet, sedangkan

---

<sup>7</sup> Chawasi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 65.

untuk biasa yang tidak dilakukan melalui media komputer, maka pelaku dijerat dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penegakan hukum yang selama ini dilakukan hanya agar penegakkan hukum tindak pidana perjudian *online* ke depan diharapkan, dapat menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 karena pelaku kejahatan terutama pelaku kejahatan *cyber* gambling pada saat ini semakin marak. Aturan mengenai perjudian *online* atau *cyber* gambling hendaknya dipertegas mengenai siapa-siapa saja pihak yang turut serta terlibat dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unit Tindak Pidana Kepolisian Resor Kota Jambi telah menindaklanjuti dan menangani kasus tindak pidana perjudian *online*. Dalam hal ini telah menangkap selebgram berinisial CS (21), lantaran mempromosikan judi *online* melalui sosial media pribadi sejak 3 tahun belakangan. Kasus promosi judi *online* berhasil ungkap pada 24 Agustus 2024. Berlokasi di kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi. Tersangka wanita diamankan dengan inisial CS usia 21 tahun, swasta. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka mempromosikan situs judi *online* melalui akun Instagram milik pribadi CS. Dengan *followers* tersangka mencapai 70 ribu orang pengikut. Jadi dia mengendors *link* judi kita ketahui saat tim piket melakukan patroli *cyber*. Usai berpatroli, tim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan pelaku dan dilakukan penangkapan. Selanjutnya, polisi meminta keterangan dari pelaku dan diketahui telah mempromosikan sejak 2022 November hingga saat

ini. Setiap bulannya dia mendapatkan keuntungan dari postingan itu Rp 2 juta. Menurut hitungan dia keuntungan keseluruhan dari 2022 itu mencapai Rp 50 juta rupiah, untuk kebutuhan sehari-hari tersangka. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa, *handphone Iphone 11*, akun instagram dan satu bundel dokumen hasil tangkap layar Instagram.

Akibat perbuatannya yaitu mempromosikan judi *online* melalui sosial media maka pelaku CS usia 21 tahun dijerat dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana perjudian, yang mengancam mereka dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara, data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Jambi menunjukkan bahwa kasus perjudian *online* selalu ada terjadi di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat.

Selain satu contoh kasus diatas, ada data dari Unit Tipidter Kepolisian Resor Kota Jambi yang mencatat peningkatan kasus perjudian *online* yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Adapun jumlah kasus tindak pidana perjudian *online* di Kota Jambi mengalami dinamika yang tidak begitu drastis dalam tiga tahun terakhir. Angka kasus perjudian *online* pada tahun 2022 menunjukkan 0 kasus. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi keberhasilan Kepolisian Resor Kota Jambi atau meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Jambi akan risiko dan konsekuensi dari perjudian *online*. Namun, angka ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023 kasus tindak pidana perjudian *online* mengalami peningkatan menjadi 3 kasus. Sedangkan tahun 2024 terdapat 3 kasus perjudian *online*.

Adapun yang paling marak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah perjudian togel, perjudian *online*, perjudian joker dan lain lain. Dari kasus-kasus perjudian yang ada tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan kasus lainnya tidak sampai ke pengadilan karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. Kasus perjudian di Kota Jambi dan berbagai daerah di Indonesia akan menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual.

Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”, pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental sangat kuat beralasan kemudian perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya perjudian merupakan problema sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat lingkup kecil maupun lingkup besar penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah konflik sosial termasuk dalam bidang penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka kebijakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Keberhasilan Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penanganan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum

pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanganan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan, oleh karena itu upaya penanganan kejahatan perjudian tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan. kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan sebagai solusi dari setiap masalah penanganan kejahatan (*criminal policy*) sebagai bagian dari kebijakan upaya untuk merintanginya berkembangnya perjudian hingga saat ini di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dirasa belum optimal, maka penulis tertarik untuk membahas Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Pada Kepolisian Resor Kota Jambi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* serta upaya Kepolisian Resor Kota Jambi dalam meminimalisasi tindak pidana perjudian *online*.

## **B. Perumusan Masalah**

Batasan masalah perlu ditetapkan dalam skripsi untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan untuk analisis yang lebih terarah. Oleh karena itu, penulis akan mengidentifikasi dan merumuskan beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?

2. Apa saja kendala dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah tinjauan

kriminologi terhadap tindak pidana perjudian *online* pada Kepolisian Resor Kota Jambi.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian *online* pada Kepolisian Resor Kota Jambi yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Guna mencegah potensi kesalahpahaman dan membangun fondasi pemahaman yang kokoh bagi pembaca, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu menguraikan batasan-batasan konseptual yang esensial dan terkait erat dengan judul skripsi ini. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam judul skripsi tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian *online* pada Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :

##### **1. Tinjauan Kriminologi**

Tinjauan adalah hasil dari meninjau pandangan tentang suatu hal sesudah menyelidiki atau dipelajari.<sup>8</sup> Sedangkan, Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mengintegrasikan berbagai bidang studi untuk membahas kejahatan sebagai permasalahan manusia. Hal ini menunjukkan

---

<sup>8</sup> Hasan Almi, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa dan Balai Pustaka, Jakarta, 2010, Hal. 1198.

bahwa kriminologi tidak berdiri sendiri sebagai ilmu yang terpisah. Menurut pandangan Michael dan Adler, kriminologi mencakup seluruh penjelasan mengenai perilaku dan karakteristik para pelaku kejahatan, lingkungan di sekitar mereka, serta cara mereka diperlakukan secara resmi oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat luas.<sup>9</sup> Untuk itu, pengertian dari Tinjauan kriminologi adalah hasil dari eksplorasi mendalam mengenai pandangan terhadap kejahatan setelah dilakukan penyelidikan yang seksama. Dengan demikian, tinjauan kriminologi memberikan wawasan yang menyeluruh tentang fenomena kejahatan dalam kerangka sosial dan hukum.

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Saat pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan di tempat, waktu, dan situasi tertentu, yang dilarang atau melanggar ketentuan hukum, dan diancam dengan sanksi oleh Undang-Undang. Tindak pidana ini bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab atas tindakan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Samosir, Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi, *Logika; Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.11 No.02, 2020, Hal. 90.

<sup>10</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2003, Hal. 314.

### 3. Perjudian Online

Judi *online* dapat diartikan sebagai aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dalam berbagai bentuk permainan. Jenis permainan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Taruhan Olahraga, Permainan Kasino *Online*, Lotere, Bingo *Online*, dan Taruhan Esport.<sup>11</sup> Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Judi *online* merujuk pada aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring melalui situs web atau aplikasi yang menawarkan berbagai konten perjudian.<sup>12</sup>

### 4. Kepolisian Resor

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, salah satu peran penting kepolisian adalah menegakkan hukum. Selain itu, kepolisian juga bertugas untuk menjamin keamanan, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat.<sup>13</sup> Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan struktur yang membawahi sektor kepolisian di Indonesia, dan di kota-kota besar, kepolisian dikenal sebagai Kepolisian Resor Kota Besar. Kepolisian Resor Kota Jambi memiliki satuan kepolisian yang komprehensif, mirip dengan Polda, yang dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kombes) atau Ajun Komisaris Polisi.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, Diakses tanggal 27 Februari 2025

<sup>12</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, Hal. 61.

<sup>13</sup> Edi Setiadi, Kristian. *Sistem peradilan pidana terpadu dan system penegakkan hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 113.

<sup>14</sup> <https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, Diakses tanggal 27 Februari 2025.

## 5. Kota Jambi

Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 mengenai Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I di Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Kemudian, Undang-Undang ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang mencakup 5 Kabupaten dan 1 Kota.

Pada tahun 1999, terjadi pemekaran beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, yang melahirkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya, pada tahun 2008, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, Kota Sungai Penuh dibentuk, sehingga hingga tahun 2010, secara administratif, Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Provinsi Jambi memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang diatur dalam berbagai regulasi terkait tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.<sup>15</sup>

### E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan

---

<sup>15</sup> <https://jambiprov.go.id/profil-sekilas-jambi.html>, Diakses tanggal 27 Februari 2025.

sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori kriminologi.

Teori kriminologi memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana, karena mereka memberikan pemahaman mengenai alasan di balik penilaian masyarakat terhadap perilaku dan individu tertentu yang dianggap jahat. Penting untuk mengeksplorasi mengapa faktor-faktor non-yuridis dapat mempengaruhi perilaku serta pembentukan hukum. Selain itu, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh negara dan masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan kejahatan juga menjadi pertanyaan penting. Melalui pendekatan sosiologis, politik, dan variabel ekonomi, teori kriminologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekaligus mengkaji dampaknya terhadap hukum dan keputusan administrasi dalam pelaksanaan hukum di sistem peradilan pidana.<sup>16</sup>

2. Teori penal dan non penal (*penal policy dan non penal policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non penal (strategi di luar hukum pidana). Integrasi kedua pendekatan ini diusulkan dalam *United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa kejahatan merupakan masalah sosial dan kemanusiaan.

---

<sup>16</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2018, Hal. 10-23.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak bisa hanya mengandalkan penerapan hukum pidana, tetapi juga perlu menggali akar permasalahan kejahatan yang berada di ranah sosial. Kebijakan sosial pun memiliki peranan yang sangat penting. Pendekatan yang integral antara kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan sangat diperlukan, mengingat penerapan hukum pidana saja memiliki berbagai keterbatasan.<sup>17</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi adalah suatu cara yang teratur dan terpicir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis. Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi ini. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Beby Suryani Fithri, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, *Doktrina : Journal of Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, Hal. 69-89.

<sup>18</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 8.

dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>20</sup> Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni:<sup>21</sup>

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, Hal. 20.

<sup>21</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, Hal. 177.

menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.

- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil gabungan antara metode hukum dan ilmu sosial.

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana kemudian mencoba menelaah sejauh mana kedua aturan itu telah diterapkan pada upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi di wilayah Kota Jambi.

### 3. Sumber Data

Penelitian tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh kepolisian resor kota jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian tentang tindak pidana perjudian *online* oleh kepolisian resor kota jambi berasal dari pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Proses pengumpulan data ini mencakup wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut, Penelitian lapangan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh

langsung dari sumbernya, dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian. Proses pengumpulan data lapangan melibatkan interaksi dengan para responden, yaitu individu atau kelompok yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode yang sistematis, peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>22</sup>

Penelitian lapangan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi yang ditentukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi dengan responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan responden ini dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam pembahasan Proposal Skripsi ini sehingga mampu memberikan analisis yang mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data pustaka merupakan informasi pendukung yang berkaitan dengan dokumentasi terkait penelitian tindak pidana perjudian *online* oleh kepolisian resor kota jambi. Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa sumber data pustaka yang digunakan, antara lain Undang-

---

<sup>22</sup> Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, Hal. 24.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal ilmiah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi mencakup beberapa metode yang sistematis dan terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. “Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampaui terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif”.<sup>24</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang tindak pidana perjudian online oleh

---

<sup>23</sup> I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Gaha Ilmu, Yogyakarta, 2006, Hal. 115.

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 96.

kepolisian resor kota jambi yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian melalui berbagai sumber, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya.

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan tindak pidana perjudian online oleh kepolisian resor kota jambi. Dokumen-dokumen tersebut mencakup buku, jurnal, serta material lain yang dapat di pertanggung jawabkan secara formal, yang semuanya mendukung kelengkapan penelitian ini.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang diterapkan dalam Proposal Skripsi ini adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode yang digunakan untuk memilih individu atau objek berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.<sup>25</sup>

*Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat

---

<sup>25</sup> Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian*, Ahmad Dahlan University, Yogyakarta, 2013, Hal. 4.

mewakili populasi.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, pemilihan dan penentuan sampel dilakukan dengan teliti sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut disusun dengan mempertimbangkan pentingnya pemilihan responden yang memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh kepolisian resor kota jambi. Selain itu, responden juga harus memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek studi. Adapun responden yang akan di wawancarai sebagai berikut yaitu Unit Tipidter Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Resor Kota Jambi adalah analisis kualitatif. “Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran/deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas”.<sup>27</sup>

Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan ini berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi yang

---

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, Hal. 91.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, Hal. 19.

diperoleh. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengolah informasi tersebut dengan teliti. Proses pengolahan data ini mencakup klasifikasi ke dalam kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi dan memahami fenomena yang sedang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Resor Kota Jambi di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian *Online* dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana perjudian *online*, sub bab jenis-jenis tindak pidana perjudian *online* dan sub bab pengaturan tindak pidana perjudian *online*.

Bab ketiga berisikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab jenis-jenis tindak pidana.

Bab keempat pembahasan yang diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, sub bab kendala dalam mengatasi terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya mengatasi kendala terjadinya tindak pidana perjudian *online* oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

